



Tanggung Jawab Hukum Perusahaan Asuransi Jiwa Terhadap Kegagalan Pembayaran Klaim Asuransi Jiwa Bakrie

Azhari Dwi Syafi'i, Alif Putra Widiyanto, Naufal Farros Friyadhi,
Ulva Kartika Dewi, Dea Aora Fadilla, Thondi Lubis, Dwi Aryanti Ramadhani

Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta
2210611241@mahasiswa.upnvj.ac.id

Abstract: In an era of technological advancement, increasingly complex human needs encourage the importance of protection through insurance. The case of life insurance company PT Bakrie Life, attracted attention due to the challenges of paying claims related to their innovative product, Diamond Investa, during the global economic crisis. The focus of the research is to understand the legal protection for policyholders and the company's responsibility related to claim payment failure. This research uses a Qualitative Case Study approach by analyzing in depth the legal issues that occur in the PT Bakrie Life default case and conducting a literature study of reading sources related to the problem under study. The results of this study are expected to provide insight to readers about the importance of transparency and the obligations of insurance companies in protecting policyholders from unexpected financial risks and emphasize the need for a balance between product innovation and legal responsibility to ensure financial security for policyholders.

Key Words: Insurance, legal liability, policyholder

Abstrak: Dalam era kemajuan teknologi, kebutuhan manusia yang semakin kompleks mendorong pentingnya sebuah perlindungan melalui asuransi. Kasus perusahaan asuransi jiwa PT Bakrie Life, menarik perhatian karena tantangan pembayaran klaim terkait produk inovatif mereka, Diamond Investa, saat krisis ekonomi global. Fokus penelitian adalah memahami perlindungan hukum bagi pemegang polis dan tanggung jawab perusahaan terkait kegagalan pembayaran klaim. Penelitian ini menggunakan pendekatan Kualitatif Studi Kasus dengan menganalisis secara mendalam terhadap isu-isu hukum yang terjadi pada kasus gagal bayar PT Bakrie Life serta melakukan studi literatur terhadap sumber-sumber bacaan yang terkait dengan permasalahan yang diteliti. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan kepada pembaca tentang pentingnya transparansi dan kewajiban perusahaan asuransi dalam melindungi pemegang polis dari risiko keuangan yang tidak terduga serta menekankan bahwa perlunya sebuah keseimbangan antara inovasi produk dan tanggung jawab hukum untuk memastikan keamanan finansial bagi para pemegang polis.

Kata kunci: Asuransi, tanggung jawab hukum, pemegang polis

Pendahuluan

Di era yang serba canggih ini banyak kemudahan dan perubahan yang ditimbulkan oleh kemajuan teknologi, akan tetapi kemajuan teknologi juga berdampak pada kebutuhan manusia yang semakin meningkat dan semakin kompleks, selain itu manusia juga memerlukan perlindungan atas hal yang mungkin terjadi dari adanya kemajuan teknologi tersebut. Agar terpenuhinya segala kebutuhan tersebut dan tetap terlindung dari segala kemungkinan yang dapat menghalangi, menghilangkan, maupun membahayakan manusia dalam pemenuhan kebutuhan tersebut, maka perlu adanya asuransi sebagai bentuk perlindungan dalam pemenuhan kebutuhan di era yang canggih ini (Aomarina, D. 2016).

Berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Undang - Undang Nomor 40 Tahun 2014, asuransi diartikan sebagai sebuah perjanjian yang dilakukan oleh dua pihak, pihak perusahaan asuransi dan pemegang polis. Perusahaan asuransi pada hakikatnya menjadi sebuah badan yang menyediakan jasa perlindungan melalui penawaran polis kepada para pemegang polis dan tertanggung. Sedangkan pemegang polis memiliki hakikat sebagai pihak yang polis dari perusahaan asuransi tersebut, dengan menjadi pemegang polis sudah seharusnya seseorang mendapatkan perlindungan serta keterbukaan atas informasi dari asuransi yang mereka beli, akan tetapi dalam melaksanakan usahanya banyak perusahaan asuransi yang tidak sesuai dengan hakikat awal sebuah perusahaan asuransi, yakni memberikan proteksi kepada para pemegang polis dan para tertanggung, tetapi sebaliknya, perusahaan asuransi tersebut justru malah menimbulkan kerugian bagi mereka.

Hal semacam ini terjadi pada sebuah perusahaan asuransi jiwa bernama PT Bakrie Life, pada tahun 2005 PT Bakrie Life menerbitkan sebuah produk inovasi yang berhasil menarik perhatian banyak masyarakat, produk ini mereka namakan Diamond Investa, sebuah produk hybrid antara Investasi dengan proteksi jiwa yang berfokus pada *Return of Investment* (ROI) atau pengembalian Investasi yang maksimal dan tepat. Namun beberapa tahun berikutnya ketika terjadi krisis global yang menyebabkan pasar saham dunia lesu, PT Bakrie Life mengalami kegagalan dalam pembayaran klaim asuransi akibat terlalu ganas dalam berinvestasi di pasar saham.

Sesuai dengan penjelasan tersebut penelitian ini akan merinci berbagai aspek hukum yang berkaitan dengan kewajiban Bakrie Life selaku pencetus produk asuransi Diamond Investa terhadap para pemegang polisnya, termasuk akibat hukum yang ditimbulkan dari kegagalan pembayaran klaim yang dialami Bakrie Life. Dengan demikian, judul tersebut dipilih untuk memberikan fokus pada isu-isu hukum yang berkembang dalam konteks tanggung jawab perusahaan asuransi jiwa di Indonesia.

Berdasarkan hal itu, maka penulis akan menjawab rumusan masalah dibawah ini, yakni: 1) Bagaimana bentuk perlindungan hukum pada kasus gagal bayar terhadap pemegang polis dari produk Diamond Investa; dan 2) Bagaimana tanggung jawab pihak bakrie life terhadap kegagalan pembayaran klaim asuransi yang dilakukannya.

Metode

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kualitatif Studi Kasus, metode ini menganalisis atau meneliti kasus terkait untuk mendapatkan informasi atau data yang sesuai atau yang berkaitan dengan pokok permasalahan penelitian. Sedangkan untuk teknik pengumpulan data yang digunakan berupa studi literatur, yakni dengan melakukan telaah terhadap sumber bacaan atau literatur seperti buku, artikel, jurnal, maupun dokumen yang berkaitan dengan masalah penelitian yang akan dibahas.

Hasil dan Pembahasan

A. Bentuk Perlindungan Hukum pada kasus gagal bayar terhadap Pemegang Polis Diamond Investa

1. Definisi gagal bayar dan dampak kegagalan bayar PT Bakrie Life klaim terhadap pemegang polis

PT Bakrie Life merupakan suatu perusahaan yang bergerak dalam bidang penyediaan produk asuransi jiwa yang diikuti dengan investasi. Hadirnya asuransi sangatlah penting mengingat berbagai macam resiko yang dapat terjadi pada siapa saja dan kapan saja (Kamdani, F. A., & Sumriyah, S. 2023). Seperti pada umumnya, asuransi akan didapatkan jika

pihak tertanggung membayarkan premi terhadap produk asuransi yang disediakan oleh pihak penanggung. Dan pihak penanggung wajib menjalankan produk asuransi yang disediakan kepada pihak tertanggung apabila terjadi sesuatu yang akan ditanggung dalam produk asuransi jiwa tersebut. Pada intinya asuransi menggunakan sistem kerja dengan cara mengalihkan tanggungan dari pihak tertanggung kepada pihak penanggung apabila terjadi sesuatu yang sesuai dengan produk asuransi.

Dalam hal ini, Pada tahun 2005 PT Bakrie Life meluncurkan produk asuransi. Produk asuransi PT Bakrie Life tersebut dinamakan Diamond Investa. Diamond Investa merupakan produk asuransi yang ditawarkan oleh PT Bakrie Life yang di dalamnya termasuk dengan investasi. Oleh karena itu, selain dengan adanya asuransi jiwa, pemegang polis juga akan mendapatkan bunga dari investasi yang dilakukan dalam produk Diamond Investa. Maka dari produk yang ditawarkan, pemegang polis berhak atas bunga dan juga perlindungan asuransi jiwa dalam satu produk tanpa adanya pemisahan.

Namun PT Bakrie Life mengalami gagal bayar pada produk Diamond Investanya. Gagal bayar pada asuransi merupakan suatu keadaan ketika pihak penanggung tidak dapat lagi memenuhi kewajibannya pada pihak tertanggung. Pada kasus ini pihak PT Bakrie Life selaku pihak penanggung mengalami masalah keuangan akibat dari tindakan terlalu agresif berinvestasi di pasar saham. Akibat hal tersebut PT Bakrie Life mengalami krisis dan harga sahamnya anjlok. Dampak dari PT Bakrie Life krisis dan gagal bayar, dana yang telah disetorkan oleh nasabah untuk pembayaran premi terhadap produk Diamond Investa tertahan. PT Bakrie Life juga tidak membayarkan bunga dari produk tersebut.

2. Akibat hukum dari kegagalan bayar klaim asuransi Bakrie Life

Asuransi memiliki peran yang sangat vital dalam mendukung perekonomian Indonesia. PT Bakrie Life, sebagai salah satu lembaga keuangan non-bank, merupakan pemain kunci dalam industri asuransi di tanah air. Menawarkan produk asuransi jiwa, perusahaan ini menjanjikan perlindungan finansial kepada pemegang polis dan keluarganya. Namun,

seperti yang terjadi dalam banyak kasus di industri ini, fenomena kegagalan pembayaran klaim muncul sebagai permasalahan yang meresahkan (Budi Untung, 2000).

Penting untuk memahami peran asuransi dalam konteks ekonomi dan masyarakat Indonesia. Asuransi tidak hanya dianggap sebagai instrumen keuangan, tetapi juga sebagai penanggung risiko yang dapat memberikan perlindungan finansial saat terjadi peristiwa yang tidak diinginkan. PT Bakrie Life, sebagai salah satu lembaga asuransi, memberikan kontrak perlindungan jiwa kepada para tertanggung, di mana kesepakatan ini melibatkan dua belah pihak (Guntara, D. 2016).

Pelaksanaan kontrak asuransi dimulai sejak para pihak mencapai kata sepakat dan berakhir seiring dengan berakhirnya kontrak. Proses ini, dari awal hingga akhir, diharapkan dilaksanakan dengan itikad baik. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1338 Ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang menyatakan bahwa suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik, yakni menurut kepatutan dan keadilan.

Namun, dalam kasus PT Bakrie Life, terjadi kegagalan pembayaran klaim yang menimbulkan pertanyaan serius terkait itikad baik perusahaan. Pada awalnya, perjanjian asuransi ini mengamanatkan investasi dana tertanggung sebesar 90% ke dalam obligasi, 5% saham, dan 5% deposito. Namun, di tengah perjanjian, PT Bakrie Life tidak mampu memenuhi kewajibannya karena krisis global pada tahun 2008. Perusahaan ini memutuskan untuk mengubah alokasi investasi, menginvestasikan 80% dana tertanggung ke dalam portofolio saham. Keputusan ini menjadi pemicu utama gagal bayar, di mana premi tertanggung hilang dan perusahaan menghadapi hutang yang signifikan.

Konsep itikad baik, yang diakui oleh Pasal 1338 Ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), merupakan prinsip etika yang memainkan peran kunci dalam menjaga keadilan dan integritas dalam hubungan kontraktual (Kamdani, 2023). Penting untuk dipahami bahwa itikad baik tidak hanya berlaku selama pelaksanaan kontrak, tetapi

juga harus menjadi dasar dalam tahap pra kontraktual dan kontraktual. Dalam konteks ini, kasus pelanggaran yang dilakukan oleh PT Bakrie Life menunjukkan bagaimana kepatuhan terhadap prinsip itikad baik mempengaruhi integritas dan keadilan dalam hubungan antara perusahaan asuransi dan tertanggung.

PT Bakrie Life, sebagai lembaga asuransi jiwa, memiliki tanggung jawab moral dan hukum untuk memastikan bahwa setiap langkah yang diambilnya dalam hubungan kontraktual dengan tertanggung didasarkan pada itikad baik. Dalam konteks pelanggaran yang terjadi, yaitu perubahan alokasi investasi tanpa pemberitahuan atau diskusi dengan tertanggung, perusahaan ini telah melanggar prinsip itikad baik tersebut.

Pentingnya prinsip itikad baik pada tahap pra kontraktual adalah untuk memastikan bahwa setiap pihak terlibat dalam kontrak memiliki niat yang jujur dan transparan sebelum kontrak tersebut dibuat. PT Bakrie Life, dengan mengubah alokasi investasi secara sepihak, telah menciptakan ketidakpastian di tahap awal hubungan kontraktual. Tidak adanya pemberitahuan atau konsultasi dengan tertanggung menjadikan langkah tersebut tidak sesuai dengan semangat itikad baik, yang seharusnya melandasi kepercayaan antara perusahaan dan pemegang polis.

Pada tahap kontraktual, prinsip itikad baik memiliki dampak langsung pada pelaksanaan kesepakatan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Dalam konteks PT Bakrie Life, pengubahan alokasi investasi yang tidak sesuai dengan perjanjian kontraktual telah menimbulkan ketidakadilan terhadap tertanggung. Mereka yang mempercayakan dana mereka kepada perusahaan asuransi berharap untuk mendapatkan perlindungan dan manfaat sesuai dengan perjanjian awal. Pelanggaran ini menciptakan ketidakpastian terkait keberlanjutan hubungan kontraktual, merugikan pemegang polis dan meruntuhkan kepercayaan mereka terhadap perusahaan.

Langkah PT Bakrie Life untuk tidak memberikan pemberitahuan atau diskusi dengan tertanggung sebelum melakukan perubahan alokasi investasi juga dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap kewajiban

transparansi. Prinsip ini menjadi semakin penting dalam industri keuangan, di mana keterbukaan mengenai kebijakan dan tindakan perusahaan adalah kunci untuk membangun dan mempertahankan kepercayaan klien.

Selanjutnya, dampak pelanggaran terhadap prinsip itikad baik dapat dilihat dalam aspek ketidakpastian yang dihadapi tertanggung. Mereka yang mengandalkan perusahaan asuransi untuk melindungi kepentingan finansial mereka merasa terabaikan dan tidak terjamin karena tindakan sepihak yang dilakukan oleh PT Bakrie Life. Keberlanjutan hubungan kontraktual seharusnya dibangun atas kepastian dan saling pengertian, dan pelanggaran terhadap prinsip itikad baik merusak dasar ini. Selain itu, perusahaan asuransi bertanggung jawab atas dana yang dipercayakan oleh tertanggung (Riau, J. I. H. 2012). Dalam kasus ini, tidak hanya kegagalan pembayaran klaim yang menjadi isu, tetapi juga ketidaktransparan terkait investasi dana tertanggung. PT Bakrie Life seharusnya memberikan laporan yang jelas dan berkala kepada para tertanggung mengenai alokasi investasi dan kinerja portofolio. Pada kenyataannya, pemegang polis, seperti Wahyudi, merasa kebingungan dan kecewa karena ketidakjelasan terkait penempatan dana dan kurangnya respons positif dari OJK.

Krisis global pada tahun 2008 menjadi pemicu utama kegagalan pembayaran klaim oleh PT Bakrie Life. Anjloknya harga saham mengakibatkan premi tertanggung menghilang, menyebabkan perusahaan mengalami krisis likuiditas. Jumlah utang yang mencapai 400 miliar Rupiah pada tahun 2009 menunjukkan dampak serius dari keputusan investasi yang buruk.

Proses pelunasan utang PT Bakrie Life kepada para tertanggungnya menjadi latar belakang drama panjang. Tawaran pelunasan dengan penjualan aset tanah dan skema pembayaran berulang-ulang yang tidak jelas menunjukkan kurangnya transparansi dan ketidakpastian dalam proses tersebut. OJK, sebagai regulator dalam industri asuransi, seharusnya berperan sebagai mediator yang efektif antara perusahaan asuransi dan tertanggung. Namun, Wahyudi menyatakan bahwa upayanya

mengadu ke OJK tidak memberikan solusi yang memuaskan, bahkan terkesan sebagai upaya "cuci tangan" oleh lembaga tersebut. Ini menimbulkan pertanyaan serius tentang efektivitas regulasi dan peran OJK dalam melindungi kepentingan para pemegang polis.

Ketidakpastian semakin meruncing ketika melihat penanganan kasus oleh regulator, baik oleh BAPEPAM-LK maupun OJK. BAPEPAM-LK memilih untuk tidak mencabut izin PT Bakrie Life dengan alasan bahwa pencabutan izin dapat membuat pembayaran utang terhadap tertanggung menjadi semakin tak jelas. Keputusan ini seolah-olah memberikan keleluasaan pada perusahaan asuransi untuk menunda kewajibannya terhadap para pemegang polis (Rambe, 2022).

Sementara itu, OJK, sebagai lembaga yang seharusnya menjaga integritas dan keadilan dalam industri keuangan, memutuskan untuk belum mencabut izin usaha Bakrie Life. Alasan yang diberikan adalah agar OJK tetap dapat memediasi kedua pihak yang bersengketa. Meskipun alasan ini memiliki dasar keberlanjutan mediasi, tetapi juga menimbulkan pertanyaan apakah OJK seharusnya lebih tegas dalam menegakkan keadilan dan melindungi hak-hak pemegang polis.

Dampak dari kegagalan pembayaran klaim oleh PT Bakrie Life tidak hanya terbatas pada kerugian finansial, tetapi juga menciptakan ketidakpastian dan ketidakadilan bagi para pemegang polis. Pemikiran terkini mengenai kasus ini menyoroti potensi kerugian besar bagi tertanggung jika perusahaan asuransi mengalami kerugian. Dengan OJK yang belum mencabut izin usaha Bakrie Life, terdapat kekhawatiran bahwa perusahaan asuransi lebih memilih mengembalikan izin usahanya daripada menyelesaikan kewajibannya. Hal ini menciptakan ketidakpastian lebih lanjut bagi para pemegang polis yang masih menantikan pembayaran klaim. Perlindungan hukum bagi pemegang polis berdasarkan Undang-undang yang berlaku Perlindungan terhadap pemegang polis diatur dalam beberapa peraturan undang - undang, antara lain (Kamdani, F. A, 2023) :

- Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1999 atau Undang - Undang Perlindungan Konsumen

Tepatnya pada Pasal 4 UU Nomor 8 Tahun 1999 yang menjelaskan bahwa pemegang polis asuransi berkedudukan sebagai konsumen dan mempunyai beberapa hak, diantaranya, hak kebebasan dalam menentukan asuransi yang akan digunakan dan hak atas kebenaran informasi mengenai manfaat maupun jaminan pada asuransi yang tersebut.

- Undang - Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian

Pada undang - undang ini terdapat beberapa pasal yang menjadi perlindungan hukum bagi pemegang polis, diantaranya:

1. Pasal 1 Angka 1,

Pada pasal ini dijelaskan bahwa asuransi merupakan sebuah perjanjian yang dilakukan oleh dua pihak, yakni perusahaan asuransi dan pemegang polis, kemudian terdapat beberapa hal yang menjadi dasar premi yang dijadikan imbalan oleh perusahaan asuransi:

Pertama, memberi penggantian kepada tertanggung maupun pemegang saham polis apabila terjadi kerugian atau kerusakan.

Kedua, memberikan pembayaran berdasarkan meninggalnya ataupun keadaan hidup si pemegang polis dengan manfaat yang telah diatur besarnya.

2. Pasal 11 Ayat 1

Pasal ini menjelaskan bahwa perusahaan asuransi wajib mengelola perusahaannya dengan baik dan benar, ini berarti segala hal di dalam perusahaan asuransi termasuk perlindungan bagi pemegang polis dan tertanggung menjadi tanggung jawab perusahaan tersebut.

- Kitab Undang - Undang Hukum Perdata (KUHPer)

Selain undang - undang di atas KUHPer juga terdapat pasal yang menjadi perlindungan hukum bagi pemegang polis asuransi, tepatnya pada Pasal 1365 KUHPerdata yang menyebutkan bahwa “Tiap

perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.” Pasal ini mengatur ketentuan bagi setiap orang maupun badan hukum yang melakukan perbuatan yang merugikan pihak lain untuk mengganti kerugian yang ditimbulkannya dan untuk pihak yang dirugikan berhak untuk menuntut ganti rugi, Ketika pemegang polis dan tertanggung mengalami kerugian karena kehilangan premi yang disebabkan oleh skema investasi yang diterapkan oleh manajemen PT. Bakrie Life, maka berdasarkan pasal tersebut PT. Bakrie Life memiliki kewajiban untuk bertanggung jawab terhadap kerugian yang diderita oleh pemegang polis dan pemegang polis berhak untuk mendapatkan ganti rugi tersebut.

B. Bentuk Tanggung Jawab Bakrie Life terhadap Kegagalan Pembayaran yang dilakukannya pada produk Diamond Investa

1. Kronologi kasus gagal bayar Bakrie Life

Asuransi saat ini dipandang bukan hanya sebagai alat pengalihan resiko akan tetapi juga sebagai alat untuk berinvestasi. Fungsi utama asuransi adalah untuk mengelola risiko yang mungkin terjadi, mengidentifikasi, mengukur, dan mengelola risiko tersebut. asuransi juga berfungsi untuk memberikan keamanan finansial bagi nasabah, sehingga nasabah tidak perlu merasa cemas ketika terjadi masa sulit karena sudah memiliki asuransi yang siap menanggungnya. Selain itu, memiliki asuransi juga berfungsi untuk meningkatkan kesejahteraan secara psikologis, karena nasabah bisa merasakan ketenangan pikiran dan tidak perlu khawatir ketika sudah memiliki asuransi. Asuransi juga membawa manfaat perlindungan dari berbagai aspek kehidupan, tidak hanya finansial, seperti kesehatan, jiwa, bahkan pendidikan dan pensiun. Salah satu perusahaan asuransi jiwa yang mengeluarkan produk asuransi adalah PT Bakrie Life. Bakrie Life, merupakan sebuah perusahaan asuransi jiwa di Indonesia, mengalami kasus gagal bayar pada tahun 2008 akibat kegagalan investasi

yang agresif di pasar saham, yang menyebabkan kerugian sekitar Rp 500 miliar dari nasabahnya.

PT Asuransi Jiwa Bakrie ('Bakrie Life') berdiri tahun 1996 berkedudukan di Jakarta. Bakrie Life bergerak di bidang usaha asuransi jiwa, sektor industri jasa keuangan. Pendirian entitas Bakrie Life berasal dari hasil akuisisi saham PT Asuransi Jiwa Centris (Centris Life) pada 24 Oktober 1996. Sebelumnya, Centris Life mengambil alih PT Asuransi Jiwa Summa (Summa Life) pada tahun 1993. Pada awalnya, Summa Life didirikan oleh pendirinya pada tahun 1990 di Jakarta. Pada tahun 2005 PT Bakrie Life meluncurkan produk asuransi. Produk asuransi PT Bakrie Life tersebut dinamakan Diamond Vista. Produk ini merupakan produk asuransi ini menawarkan gabungan antara investasi dan asuransi jiwa dengan lebih fokus memberikan return investment yang maksimum dan pasti (fixed rate) dan produk asuransi ini jauh berbeda dengan unit-link maupun reksadana (Kamdani, F. A., & Sumriyah, S. 2023).

Pada 2008 PT Bakrie Life mengalami gagal bayar karena perusahaan terlalu agresif berinvestasi di pasar saham, pada masa itu saham-saham berguguran karena krisis global yang dipicu kasus subprime mortgage di Amerika Serikat (AS). Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan selanjutnya disebut (Bapepam-LK), yang kini telah berubah nama menjadi Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya disebut (OJK), menyatakan gagal bayar Diamond Investa mencapai Rp 500 miliar. Untuk menyelesaikan masalah ini dicapai kesepakatan Bakrie Life akan mencicil kewajiban (Kamdani, F. A 2023).

Penyelesaian masalah ini mencakup kesepakatan untuk mencicil kewajiban, namun pencicilan yang dilakukan oleh Bakrie Life bermasalah, dan pada tahun 2016, izin operasional perusahaan dicabut oleh OJK. Selain itu terdapat pelanggaran peraturan dari perusahaan asuransi dalam menjalankan jasa keuangannya yang mengakibatkan pencabutan izin usaha oleh OJK. Sebelum prosedur pencabutan izin usaha, seharusnya OJK melakukan proses penyehatan terhadap PT Asuransi Jiwa Bakrie. Namun, dalam kasus ini, OJK langsung mencabut izin usaha salah satu

IKNB. Dan hingga saat ini, kasus ini belum terselesaikan, dan sejumlah pemegang polis telah melaporkan manajemen Bakrie Life ke Bareskrim karena penyelesaian pembayaran polis belum jelas.

2. Upaya Yang Dapat Dilakukan Pemilik Polis Bakrie Life Terhadap Kegagalan Dalam Membayar Klaim Asuransinya

Wanprestasi yang dilakukan oleh Bakrie Life terhadap para pemegang polisnya merupakan tindakan yang berada di dalam ruang lingkup permasalahan hutang-piutang, sehingga peristiwa ini termasuk ke dalam jenis perkara hukum perdata. Hal ini disebabkan oleh hubungan hukum yang terjadi antara Bakrie Life sebagai badan hukum dengan tertanggung sebagai individu tentang permasalahan hak atas kepemilikan kekayaan. Oleh karena itu, dalam penyelesaiannya, tertanggung polis asuransi Diamond Investa dapat melayangkan gugatan di pengadilan negeri atau lembaga-lembaga penyelesaian sengketa di luar pengadilan lainnya.

Penyelesaian sengketa Bakrie Life dalam pengadilan harus diawali dengan diajukannya gugatan atas wanprestasi kepada Bakrie Life. Hal ini dikarenakan peristiwa hukum yang terjadi dalam perkara Bakrie Life merupakan suatu perkara di bidang hukum perdata, dimana sengketa akan diselesaikan jika diajukannya gugatan dalam pengadilan. Penggugat di sini adalah para tertanggung yang merasa dirugikan dan meminta bantuan melalui putusan pengadilan negeri untuk menekan Bakrie Life secara hukum untuk melakukan pembayaran klaim asuransi atas manfaat investasi sesuai janji kepada para pemegang polisnya. Dasar hukum yang dapat dipergunakan oleh si penggugat dalam upaya membawa perkara ini ke meja hijau adalah wanprestasi (kelalaian atau kealpaan) atas pelaksanaan perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1243 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Dengan kelalaian yang dilakukan oleh Bakrie Life atas para nasabahnya, dapat menjadi dasar yang kuat bagi penggugat untuk menuntut pelunasan utang Bakrie Life. Selain itu, penggugat yang dalam hal ini adalah pemilik polis, juga dapat menuntut tindakan ganti rugi terhadap Bakrie Life karena tindakan

wanprestasi ini menimbulkan dampak kerugian keuangan terhadap tertanggung secara materiil. Hal ini juga sejalan dengan Pasal 1247 KUHPerdata, tertanggung berhak untuk mengajukan ganti rugi terhadap Bakrie Life yang telah melakukan wanprestasi.

Upaya lain yang dapat dilakukan oleh tertanggung dalam perkara wanprestasi Bakrie Life adalah melalui Pengadilan Niaga. Sengketa asuransi Bakrie Life telah memenuhi syarat kepailitan untuk mengajukan kepailitan kepada pengadilan niaga berdasarkan Pasal 2 ayat 1 UU Kepailitan, dimana Bakrie Life mempunyai hutang yang jatuh tempo terhadap para tertanggungnya, yaitu dana asuransi dan hasil investasi tertanggung dan jumlah kreditur dari Bakrie Life tersebut memenuhi syarat kepailitan berdasarkan pasal undang-undang tersebut. Namun, berdasarkan Pasal 2 ayat 5 UU Kepailitan, kewenangan untuk mengajukan permohonan kepailitan tersebut adalah milik Menteri Keuangan. Hal ini tentunya menjadi salah satu hambatan bagi tertanggung dikarenakan proses tersebut harus melalui Menteri Keuangan sebagai perantara terhadap Pengadilan Niaga sehingga menjadi tidak efektif.

Badan penyelesaian sengketa di luar pengadilan saat ini terhitung cukup banyak dan beragam jenisnya. Masing-masing badan penyelesaian sengketa tersebut memiliki kewenangan dan prosedur yang berbeda-beda dalam menyelesaikan suatu sengketa dan BPSK merupakan salah satu badan penyelesaian sengketa di luar pengadilan mempunyai kewenangan untuk menyelesaikan sengketa asuransi. Terkait dengan sengketa antara Bakrie Life dengan tertanggungnya dan dengan berwenangnya BPSK dalam menyelesaikan sengketa asuransi, maka BPSK dapat menjadi mediator untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti kerugian yang diberikan Bakrie Life kepada tertanggungnya dan/atau mengenai tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terulang kembali kerugian tersebut, dimana hal ini termaktub dalam Pasal 47 UU No.8/1999. BPSK juga dapat menyelesaikan sengketa melalui jalan arbitrase jika para tertanggung menginginkannya. Arbitrase melalui BPSK tersebut dilakukan dengan bantuan arbiter sebagai pihak ketiga yang

mempunyai kewenangan untuk memberi keputusan. Keputusan yang diberikan oleh arbiter tersebut dapat memuat sanksi administratif, hal ini sebagaimana diatur Pasal 37 ayat 5 Kepmenperindag No. 350/MPP/Kep/12/2001. Sifat keputusannya pun adalah final and binding, yang artinya putusan tersebut merupakan putusan akhir dan mengikat. Hal ini berarti bahwa putusan arbitrase atas sengketa asuransi ini tidak dapat dilakukan upaya hukum lainnya apabila timbul keberatan dari putusan arbitrase tersebut.

Selain BPSK, penyelesaian sengketa non-pengadilan juga dapat dilakukan oleh BMAI. BMAI pada dasarnya merupakan lembaga penyelesaian sengketa klaim asuransi antara perusahaan asuransi dengan tertanggung. Namun, dengan adanya syarat yang ketat dalam prosedur BMAI menyebabkan tidak semua sengketa klaim asuransi dapat diselesaikan ke BMAI. Syarat sengketa asuransi jiwa yang dapat diajukan kepada BMAI adalah sengketa dengan nilai klaim asuransi maksimum Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah). Dengan nilai klaim asuransi Diamond Investa tersebut melebihi dari Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), tentu saja klaim Diamond Investa tidak dapat diselesaikan melalui badan ini. Namun, apabila para tertanggung mempunyai klaim asuransi kurang dari Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), maka tertanggung dapat melakukan penyelesaian sengketa melalui BMAI.

3. Tanggung jawab Bakrie Life atas kegagalan pembayaran klaim asuransi

Tujuan dari kontrak asuransi adalah siapa pemiliknya memiliki risiko kerugian (tertanggung). kemungkinan terjadinya risiko kerugian pada pihak lain siapa yang bersedia membayar ganti rugi (penanggung), dan bertindak berguna sebagai bukti percobaan tunggal Perusahaan asuransi bangkrut, kontrak asuransi jiwa tetap sah disegel (adalah kontrak wasiat) artinya dalam hal ini genap tidak ada polis (tidak ada asuransi) yang melaksanakan hak dan kewajiban dan dapat dibuktikan dengan alat bukti lain seperti bukti pembayaran menghadiahkan Dalam kontrak asuransi jiwa, pemegang polis merupakan salah satu pihak, Penanggung dan orang yang ditunjuk (penanggung asuransi) mempunyai hak dan

kewajiban yang masing-masing bersifat timbal balik sebagai hak dan kewajiban pemiliknya. di sisi lain, asuransi juga merupakan hak dan kewajiban perusahaan asuransi (penyedia asuransi).

Adapun yang dimaksud hak dan kewajiban Aquo, antara lain :

a. Hak-hak tertanggung adalah:

- 1). hak atas kompensasi sayang sekali jika peristiwa itu sampai terjadi. Berdasarkan UU No. 40 pasal 1 ayat 1 (huruf b). disebutkan: “penawaran pembayaran didasarkan kematian tertanggung atau pembayaran berdasarkan nyawanya diasuransikan dengan manfaat yang besarnya ditentukan dan/atau berdasarkan hasil pengelolaan dana.” Berdasarkan peraturan tersebut pembayaran ganti rugi kepada pemilik atau wakilnya adalah wajib pihak asuransi membayar pada saat kejadian (kematian). diasuransikan) sebesar premi asuransi yang dibayarkan oleh pemiliknya berlatih.
- 2). Hak untuk menerima uang pertanggungan jika hal ini tidak terjadi kejadian selama masa asuransi. Jika masa asuransi jiwa berakhir tanpa kejadian pemilik atau penerima manfaat berhak atas kompensasi sejumlah uang tertentu dari penanggung sesuai kontrak asuransi (Afrita, I., & Arifalina, W. 2021).

b. Tanggung jawab pemilik atau tertanggung antara lain:

- 1). Kewajiban membayar premi asuransi kepada penanggung. Peraturan berlaku kewajiban pembayaran pemegang polis Jaminan diatur dalam pasal 246 KUHD dan pasal 1(1) UU Perasuransi. Pertanggungan Pemegang polis bertanggung jawab atas pembayaran asuransi membayarnya kepada perusahaan asuransi untuk kompensasi atau uang ganti rugi yang diberikan kepadanya oleh pihak asuransi adalah premi syarat-syarat penting dari kontrak asuransi.
- 2). Kewajiban untuk memberikan informasi yang diminta penjamin dengan itikad baik. Ada peraturan yang bersifat mengikat pemilik menyatakan kondisi barangnya diasuransikan dengan itikad baik.

Kesimpulan

1. PT Bakrie Life adalah perusahaan asuransi jiwa dan investasi yang memperkenalkan produk Diamond Investa pada tahun 2005. Diamond Investa tidak hanya memberikan perlindungan asuransi jiwa, tetapi juga menawarkan keuntungan investasi kepada pemegang polis. Namun, perusahaan ini menghadapi kendala serius ketika mengalami gagal bayar pada produk Diamond Investa. Gagal bayar ini terjadi karena PT Bakrie Life terlibat dalam tindakan investasi yang terlalu agresif di pasar saham, mengakibatkan krisis keuangan dan penurunan harga saham. Akibatnya, perusahaan tidak dapat memenuhi kewajiban asuransi jiwa dan investasi, menyebabkan tertahannya dana nasabah, tidak pembayaran bunga, dan merugikan pemegang polis.
2. Asuransi memiliki peran krusial dalam mendukung perekonomian Indonesia, dengan PT Bakrie Life sebagai pemain utama dalam industri asuransi jiwa. Meskipun diharapkan memberikan perlindungan finansial kepada pemegang polis, kasus kegagalan pembayaran klaim oleh perusahaan ini menggambarkan pelanggaran prinsip itikad baik, terutama terkait perubahan sepihak dalam alokasi investasi dan kurangnya transparansi. Krisis global pada tahun 2008 menjadi pemicu utama kegagalan pembayaran klaim, mengungkapkan dampak serius dari keputusan investasi yang buruk. Penanganan kasus oleh regulator, terutama OJK, menimbulkan pertanyaan tentang efektivitas regulasi dan perlindungan hak-hak pemegang polis.
3. Perlindungan terhadap pemegang polis asuransi di Indonesia diatur oleh beberapa undang-undang, termasuk Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Perasuransian. Hak dan kewajiban pemegang polis, termasuk hak atas kebenaran informasi dan kewajiban membayar premi, diatur secara rinci dalam peraturan tersebut. Dalam konteks kasus kegagalan pembayaran klaim oleh PT Bakrie Life, pemegang polis memiliki opsi untuk mengambil tindakan hukum, baik melalui pengadilan perdata, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, atau Badan Mediasi dan Arbitrase Asuransi Indonesia. Tanggung jawab Bakrie Life atas kegagalan pembayaran klaim melibatkan kewajiban membayar ganti rugi sesuai kontrak asuransi dan memastikan itikad baik dalam pengelolaan perusahaannya.

Daftar Rujukan

- Budi Untung, Kredit Perbankan di Indonesia, Yogyakarta: Andi, 2000
- Deny Guntara, “*Asuransi dan Ketentuan Hukum Yang Mengaturnya*”, Jurnal Justisi Ilmu Hukum, Vol. 1, No. 3, 2016
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Farida Ayu Kamdani, “*Studi Kasus PT Asuransi Jiwa Bakrie Life*”, Hakim, Vol. 1, No. 3, 2023
- Sunarmi, “*Pemegang Polis Asuransi dan Kedudukan Hukumnya*”, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 3, No. 1, 2013
- Soraya Hafidzah Rambe & Paramitha Sekarayu, “*Perlindungan Hukum Nasabah atas Gagal Klaim Asuransi Akibat Ketidaktransparan Informasi Polis Asuransi*”, USM Law Review, Vol. 5, No. 1, 2022
- Kamdani, F. A., & Sumriyah, S. (2023). Studi Kasus PT. Asuransi Jiwa Bakrie Life. Hakim, 1(3), 132-140.
- Adhisetiawan, Panji. “*Analisa Yuridis Terhadap Penyelesaian Sengketa Klaim Asuransi Jiwa Diamond Investa Antara PT Asuransi Jiwa Bakrie Life Dengan Tertanggung*” (2010)
- Aomarina, D. (2016). Tanggung Jawab Hukum Perusahaan Asuransi Terhadap Kegagalan Pembayaran Klaim Asuransi (Perusahaan Asuransi Jiwa PT Bakrie Life).
- Alalibi, F. F. (2017). Perlindungan Hukum Bagi Tertanggung Dalam Hal Terjadinya Penyalahgunaan Premi Oleh Penanggung Produk Diamond Vista (Studi Kasus PT. Bakrie Life).
- Zakaria, F. A. (2016). Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup (Di Bendungan Ir. Sutami Kabupaten Malang). Jurnal Panorama Hukum, 1(1), 15-26.
- Rahmawati, E. (2022). *Analisis Yuridis Sistem Pengawasan Ojk Terhadap Produk Perusahaan Asuransi Dalam Pencegahan Kasus Gagal Bayar* (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Malang).

FA Kamdani, S Sumriyah - (Hakim, 2023). Studi Kasus PT. Asuransi Jiwa Bakrie Life.

I Afrita, W Arifalina - Jurnal Hukum Respublica, (2021). Tanggung Jawab Hukum Perusahaan Asuransi Jiwa terhadap Tertanggung dalam Pembayaran Klaim Asuransi